

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya masih rendah.

Pajak adalah sumber yang paling utama dalam penerimaan Negara. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah serta pembangunan Negara. Kontribusi pajak sangat penting, selain pendapatan lainnya seperti sumber daya alam dan keuntungan yang berasal dari perusahaan milik negara. Dapat dikatakan bahwa pendapatan pajak adalah pendapatan domestik terbesar [1].

Sumber pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbesar adalah penerimaan pajak yang telah melebihi 80%. APBN di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. APBN pada tahun 2019 tercantum pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**APBN Tahun 2019**

Uraian	APBN 2019	Realisasi	% thd APBN
Pajak Penghasilan	894,45	770,29	86,12 %
Non migas	828,29	711,21	85,86 %
Migas	66,15	59,08	89,31 %
PPN & PPnBM	655,39	532,91	81,31 %
Pajak Bumi dan Bangunan	19,10	21,17	110,84 %
Pajak lainnya	8,61	7,69	89,32 %
<b>Jumlah (dalam triliun rupiah)</b>	<b>1.577,56</b>	<b>1.332,06</b>	<b>84,44 %</b>

Sumber : Kemenkeu.go.id

Tabel 1.1 Menunjukkan penerimaan pajak periode Januari – Desember 2019 terkumpul sebesar Rp.1.332,06 Triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp.1.577,56 Triliun. Dengan demikian capaian penerimaan pajak di tahun 2019 adalah sebesar 84,44 persen (%).

Efektifitas tingkat kepatuhan pajak tercermin dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Dirjen pajak dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang *key performance indicator* menyebutkan

bahwa salah satu indikator kinerja dari kantor pajak adalah penyampaian SPT untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

Pajak bila dipandang sebagai kewajiban moral merupakan tindakan berdasarkan nurani yang berarti juga tindakan penuh dengan kebebasan dalam pelaksanaannya tanpa adanya unsur keterpaksaan. Moralitas yang dimiliki wajib pajak sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut [2] moral adalah integritas dan martabat pribadi yang dimiliki manusia. Kewajiban moral adalah Kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak atas dasar baik atau buruknya dalam membayar pajak sebagaimana sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban moral merupakan moral yang dimiliki setiap individu dan melekat dalam diri individu tersebut dan individu lain belum tentu memilikinya. Etika, prinsip hidup, perasaan adalah bagian dari kewajiban moral yang nantinya dapat dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak.

Sikap wajib pajak menurut [3], sikap didefinisikan sebagai pernyataan dari wajib pajak yang dapat memberikan keuntungan maupun tidak memberikan keuntungan terkait dengan objek, orang ataupun peristiwa. Berdasarkan sudut pandang individu sikap dapat dijadikan sebagai dasar dalam berinteraksi antara orang satu dengan orang lain di lingkungannya serta dengan dunia disekeliling hidupnya. Dari pemahaman tersebut sikap wajib pajak diartikan sebagai pandangan yang timbul

dari seorang wajib pajak, baik itu memberikan keuntungan ataupun tidak terkait dengan objek, orang ataupun peristiwa.

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut [4]. Sikap mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku, seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi, dan status kepribadian.

Penelitian [5] menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut [5] menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Menurut [5] juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Norma subyektif (*subjective norm*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku [5]. Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka [5].

Norma subjektif dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dari lingkungan sosial, kesempatan yang muncul, teman kerja, keamanan, praktik sosial, dan waktu dalam memutuskan penggunaan system [6]. Tekanan dari lingkungan sosial, teman kerja, praktik sosial termasuk dalam kategori norma sosial. Sedangkan kesempatan yang muncul, masalah keamanan dan waktu masuk dalam norma moral. Menurut [6] mengatakan bahwa Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Seorang individu akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain yang menyetuainya untuk melakukan perilaku tersebut.

Menurut [6] *Subjective norm* merupakan fungsi yang didasarkan oleh belief yang disebut sebagai *normative beliefs*, yaitu belief mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku. *Subjective norm* merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu.

Norma subyektif adalah persepsi seseorang terhadap pikiran pihak-pihak yang dianggap berperan dan memiliki harapan kepadanya untuk melakukan sesuatu dan sejauh mana keinginan untuk memenuhi harapan tersebut. Konsep norma subyektif merupakan representasi dari tuntutan atau tekanan lingkungan yang dihayati oleh individu dan menunjukkan keyakinan individu atas adanya persetujuan atau tidak dari figur-figur sosial jika ia melakukan suatu perbuatan.

Norma subyektif berasal dari teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) mengusulkan bahwa intensi/niat berperilaku (*behavioral intention*) adalah suatu fungsi dari sikap (*attitude*) dan norma-norma subjektif (*subjective norms*) terhadap perilaku. Ini berarti intensi/niat seseorang untuk berperilaku (*behavioral intention*) diprediksi oleh sikapnya terhadap perilakunya (*attitude atau langkahnya attitude towards the behavior*) dan bagaimana dia berpikir orang lain akan menilainya jika dia melakukan perilaku itu (disebut dengan norma-norma subjektif). Sikap (*attitude*) seseorang dikombinasikan dengan norma-norma subjektifnya (*subjective norms*) akan membentuk intensi/niat perilakunya [7]. Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi intensi/minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan [7]. Kesimpulan yaitu norma subyektif adalah kecenderungan terhadap kepercayaan dari lingkungan terkait perilaku tertentu dari individu.

Berdasarkan hasil penelitian [12] yang berjudul pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian yang dilakukan [13] dengan judul pengaruh moral, sikap dan norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa moral, sikap, norma subjektif secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Moral Sebagai Variabel Intervening”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian, Maka akan dapat mengidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya masih rendah.
3. Sikap berperan penting terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
4. Tidak tercapainya Target dari KPP Pratama karena wajib pajak yang kurang patuh terhadap kewajibannya.
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama memegang peranan yang penting sebagai pelayanan publik.

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mencapai sasaran yang terarah dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membatasi masalah ini dengan Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Moral Sebagai Variabel Intervening.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi niat perilaku kepatuhan pajak, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap moral wajib pajak?
2. apakah norma subyektif berpengaruh terhadap moral wajib pajak?
3. apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. apakah norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui moral sebagai variabel intervening?
7. apakah norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui moral sebagai variabel intervening?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap moral wajib pajak?
2. untuk mengetahui apakah norma subyektif berpengaruh terhadap moral wajib pajak?
3. untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. untuk mengetahui apakah norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



5. untuk mengetahui apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui moral sebagai variabel intervening?
7. untuk mengetahui apakah norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui moral sebagai variabel intervening?

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Pihak Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dibidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan.

### **2. Bagi Pihak Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya